

## DAFTAR USULAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Dinas Perhubungan Provinsi Bali	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i</li> </ul>	Tidak terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan
		Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i</li> </ul>	Tidak terbatas	Menggangu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Semua data, surat- surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>	Tidak terbatas	Menggangu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang- undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>	Tidak terbatas	Menggangu penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Semua data, surat- surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal</li> <li>• UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan</li> </ul>	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen


 Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
 Dr.Ir.I Gde Wayan Samsi Gunarta M.Appl.,Sc  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP. 19650807 199603 1 002

